



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Supadio (Kantor Bupati Kubu Raya), e-mail bpkad.kuburaya@yahoo.com
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupate Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten

Kubu Raya (Berita daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2018.
 - b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 23 January 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA


NURMARINI

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 23 Januari 2018
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Fungsi : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyusunan dan perumusan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
6. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai PPKD dan bertindak sebagai BUD
7. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Barang
8. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat akhir Desember (31 Desember) tahun anggaran sebelumnya
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
		Persentase Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
		Persentase Laporan Penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial yang disampaikan sesuai aturan	100%
2.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Standar Laporan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Aset sesuai Standar	65%
		Persentase Pencatatan Aset Tetap	60%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP	A

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,


NURMARINI